



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam - Pangkalpinang Telp. (0717) 439234, 434911 Fax. (0717) 434911, 439234

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.4/ /DISDIK

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KOMPETENSI KEAHLIAN BISNIS DARING DAN PEMASARAN
PADA SMK TUNAS KARYA PANGKALPINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya perluasan jangkauan pelayanan pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri, SMK Tunas Karya Pangkalpinang mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional untuk Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran;
- b. bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewenangan terkait dengan pemberian izin operasional SMA/SMK/SLB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu memberikan perpanjangan Izin Operasional Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran pada SMK Tunas Karya Pangkalpinang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan SMK/MAK;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);


- Memperhatikan :
1. Surat Kepala SMK Tunas Karya Pangkalpinang tanggal 27 Juli 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Selatan nomor: 160/I.II/F/1997 tanggal 02 April 1997 Tentang Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta kepada SMK Tunas Karya Pangkalpinang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran pada SMK Tunas Karya Pangkalpinang.
- KEDUA** : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin operasional yang diberikan dan mematuhi ketentuan penyelenggaraan kompetensi keahlian yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain dan/atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin operasional dan keputusan ini dapat dibatalkan.

- KEEMPAT : Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Agustus 2020



Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19640324 198903 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala SMK Tunas Karya Pangkalpinang